

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK
MINYAK SAWIT MENTAH (*CRUDE PALM OIL*) DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) di Bursa Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, serta adanya kepastian hukum dalam perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) perlu adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) di Bursa Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) di Bursa Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK MINYAK
SAWIT MENTAH (*CRUDE PALM OIL*) DI BURSA
BERJANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
3. Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disebut Bursa CPO adalah bagian dari Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti untuk menyelenggarakan perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*).
4. Lembaga Kliring Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring CPO adalah Lembaga Kliring Berjangka yang telah memiliki kerja sama dengan Bursa CPO untuk melaksanakan pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi dalam rangka perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*).
5. Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disebut CPO adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum mengalami pemurnian.

6. Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disebut Pasar Fisik CPO adalah Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi dan/atau diselenggarakan oleh Bursa CPO untuk transaksi jual atau beli CPO.
7. Kontrak Pasar Fisik CPO yang selanjutnya disebut Kontrak Fisik CPO adalah suatu bentuk kontrak standar untuk menjual atau membeli CPO di Bursa CPO dengan penyelesaian penyerahan fisik CPO.
8. Peserta Penjual pada Bursa CPO yang selanjutnya disebut Peserta Penjual adalah pihak yang bertindak selaku penjual CPO di Bursa CPO yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa CPO yang statusnya sebagai Peserta Bursa CPO dan Peserta Lembaga Kliring CPO.
9. Peserta Pembeli pada Bursa CPO yang selanjutnya disebut Peserta Pembeli adalah pihak yang bertindak selaku pembeli CPO di Bursa CPO yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa CPO yang statusnya sebagai Peserta Bursa CPO dan Peserta Lembaga Kliring CPO.
10. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan fisik CPO yang direkomendasikan oleh Bursa CPO dan bekerja sama dengan Lembaga Kliring CPO untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan fisik CPO kepada Peserta Pembeli sesuai dengan Kontrak Fisik CPO.
11. Bukti Simpan CPO adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas CPO yang disimpan oleh Peserta Penjual.
12. Tempat Penyimpanan adalah fasilitas berupa tangki Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) yang dikelola oleh Pengelola Tempat

Penyimpanan.

13. Tempat Penyerahan adalah lokasi atau tempat yang ditunjuk oleh Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO atau berdasarkan kesepakatan Peserta Pembeli dan Peserta Penjual untuk dilakukannya serah terima fisik CPO.
14. Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah dokumen sebagai tanda bukti penerimaan fisik CPO.
15. Jaminan Transaksi CPO yang selanjutnya disebut Jaminan Transaksi adalah Bukti Simpan CPO, uang, surat berharga, dan/atau jaminan lainnya yang harus ditempatkan dan/atau diserahkan oleh Peserta Pembeli dan/atau Peserta Penjual pada Lembaga Kliring CPO sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Pasar Fisik CPO di Bursa CPO.
16. Bukti Pembelian CPO dari Bursa CPO yang selanjutnya disebut BPC adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa CPO sebagai tanda bukti pembelian CPO di Pasar Fisik CPO.
17. Hari Perdagangan adalah Hari kerja Bursa Senin sampai Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
18. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan atas kualitas Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*).
19. Instruksi Penyerahan CPO adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring CPO sebagai dasar bagi Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengeluarkan dan/atau memindahkan fisik CPO yang telah ditransaksikan di Bursa CPO dari tempat penyimpanan ke Tempat Penyerahan.

Pasal 2

Perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa Berjangka hanya dapat diselenggarakan melalui Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan Bappebti sebagai Bursa CPO.

Pasal 3

Perdagangan Pasar Fisik CPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan:

- a. prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Peserta Penjual maupun Peserta Pembeli untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas barang sesuai ketentuan; dan
- b. tujuan pembentukan Pasar Fisik CPO untuk menjadi acuan harga CPO internasional dan dalam negeri serta untuk mengoptimalkan kontribusi pendapatan negara dan pengembangan industri hilir dalam negeri.

Bagian Kedua

Mutu dan Status CPO

Pasal 4

- (1) CPO yang diperdagangkan di Pasar Fisik CPO wajib memperhatikan persyaratan mutu yang mencakup:
 - a. kadar asam lemak bebas; dan
 - b. tingkat kelembaban dan kotoran (*moistures and impurities*).
- (2) Selain memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan Bursa CPO dapat menetapkan persyaratan tambahan antara lain indeks derajat keputatan atau *deterioration of bleachability index* (DOBI).
- (3) Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Bursa CPO dan spesifikasi Kontrak Fisik CPO.
- (4) Peserta Penjual wajib memiliki iktikad baik dalam melaksanakan perdagangan pasar fisik CPO dengan menjamin bahwa CPO yang diperdagangkan dalam mutu yang telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak Fisik CPO dan dalam penguasaan sepenuhnya milik Peserta Penjual.

Bagian Ketiga
Jenis Kontrak Fisik CPO

Pasal 5

- (1) Kontrak Fisik CPO hanya dapat diperdagangkan di Bursa CPO setelah mendapatkan persetujuan dari Bappebti.
- (2) Kontrak Fisik CPO terdiri dari:
 - a. Kontrak Fisik CPO dengan penyerahan segera; dan/atau
 - b. Kontrak Fisik CPO dengan penyerahan kemudian.
- (3) Kontrak Fisik CPO dengan penyerahan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. CPO yang diperdagangkan telah tersedia pada Tempat Penyimpanan yang dibuktikan dengan Bukti Simpan CPO yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan; dan/atau
 - b. waktu penyerahan fisik dilaksanakan dengan segera paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya transaksi berdasarkan kesepakatan Peserta Penjual dan Peserta Pembeli yang diatur dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Bursa CPO;
- (4) Kontrak Fisik CPO dengan penyerahan kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. mencantumkan nilai besaran Jaminan Transaksi yang berupa uang, surat berharga, dan/atau jaminan lainnya yang wajib ditempatkan dan/atau diserahkan oleh Peserta Penjual dan Peserta Pembeli pada Lembaga Kliring CPO sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Pasar Fisik CPO di Bursa CPO; dan/atau
 - b. waktu penyerahan fisik dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu setelah bulan berjalan sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja

sejak tanggal terjadinya transaksi berdasarkan kesepakatan Peserta Penjual dan Peserta Pembeli yang diatur dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Bursa CPO.

- (5) Spesifikasi Kontrak Fisik CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib diajukan oleh Bursa CPO kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga

Harga dan Jaminan Transaksi

Pasal 6

- (1) Dalam perdagangan Pasar Fisik CPO, Bursa CPO melakukan penghitungan atas:
 - a. Harga Transaksi;
 - b. Harga Penutupan sesi; dan
 - c. Harga Penutupan harian.
- (2) Ketentuan mengenai harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara penyampaian harga, dan perubahannya diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Bursa CPO.

Pasal 7

- (1) Jaminan Transaksi dalam pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa CPO dapat berupa:
 - a. Bukti Simpan CPO;
 - b. uang dan/atau surat berharga yang ditempatkan pada rekening terpisah milik Lembaga Kliring CPO; dan/atau
 - c. jaminan lainnya yang ditentukan lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Lembaga Kliring CPO.
- (2) Jaminan Transaksi yang berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dalam bentuk denominasi Rupiah.
- (3) Peserta Penjual dan Peserta Pembeli wajib menempatkan dan/atau menyerahkan Jaminan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga

Kliring CPO sebelum melakukan kuotasi penawaran harga jual dan/atau harga beli di Bursa CPO.

- (4) Bursa CPO bersama dengan Lembaga Kliring CPO wajib memastikan CPO yang ditempatkan Peserta Penjual pada Tempat Penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sesuai dengan spesifikasi Kontrak Fisik CPO.
- (5) Dalam hal untuk memastikan CPO yang diperdagangkan di Pasar Fisik CPO sesuai dengan spesifikasi Kontrak Fisik CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bursa CPO bersama dengan Lembaga Kliring CPO dapat bekerja sama dengan surveyor.

Pasal 8

- (1) Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO menetapkan besaran atau nilai Jaminan Transaksi.
- (2) Dalam menetapkan besaran atau nilai Jaminan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Kliring CPO dan Bursa CPO paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi risiko harga komoditas; dan
 - b. potensi risiko pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran atau nilai, mekanisme penempatan, dan penggunaan Jaminan Transaksi diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Lembaga Kliring CPO.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Bursa CPO

Pasal 9

- (1) Perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa Berjangka hanya dapat diselenggarakan melalui Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan Bappebti sebagai Bursa CPO.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagai Bursa CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin usaha sebagai Bursa Berjangka;
- b. memiliki sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik CPO;
- c. memiliki mekanisme dan sarana penyelesaian perselisihan;
- d. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO;
- e. memiliki komite Pasar Fisik CPO;
- f. memiliki kajian atas keadaan Pasar Fisik CPO yang akan dibentuk; dan
- g. memiliki kerja sama, kesepakatan, komitmen, atau pernyataan tertulis lainnya dengan calon Peserta Pembeli dan calon Peserta Penjual dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik CPO.

Pasal 10

- (1) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan tata cara penerimaan menjadi Peserta Penjual atau Peserta Pembeli Pasar Fisik CPO dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini;
 - b. hak dan kewajiban Peserta Penjual atau Peserta Pembeli Pasar Fisik CPO;
 - c. formulasi atau perhitungan biaya kepesertaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta Penjual dan Peserta Pembeli;
 - d. persyaratan mutu CPO yang ditransaksikan;
 - e. ketentuan mengenai besaran, nilai, mekanisme penempatan, dan penggunaan Jaminan Transaksi;
 - f. mekanisme transaksi dan pelaporan perdagangan Pasar Fisik CPO;
 - g. mekanisme penempatan kuota penawaran harga

- h. beli dan harga jual termasuk perubahannya;
 - h. formulasi penentuan harga transaksi CPO;
 - i. mekanisme pengawasan terhadap perdagangan Pasar Fisik CPO;
 - j. mekanisme penyerahan fisik CPO;
 - k. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - l. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO.
- (2) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai Bursa CPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bursa Berjangka wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen:
- a. surat permohonan persetujuan sebagai Bursa CPO;
 - b. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. izin usaha sebagai Bursa Berjangka;
 - d. kajian pertimbangan ekonomi dan keadaan Pasar Fisik CPO yang akan dibentuk;
 - e. proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) tahun yang didalamnya mencakup mengenai proyeksi jumlah transaksi, jumlah Peserta Penjual, dan Peserta Pembeli;
 - f. Akta Permodalan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - g. struktur organisasi yang didalamnya terdapat divisi khusus menangani perdagangan Pasar Fisik CPO;
 - h. rancangan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO;
 - i. rancangan spesifikasi Kontrak Fisik CPO;
 - j. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem perdagangan, pengawasan,

dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik CPO;

k. Prosedur Operasional Standar tentang:

- 1) kepesertaan Penjual dan/atau Pembeli pada Pasar Fisik CPO;
- 2) pelaksanaan Pasar Fisik CPO;
- 3) pencatatan dan pelaporan perdagangan Pasar Fisik CPO; dan
- 4) penyelesaian perselisihan.

- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Bursa CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor CPO.1. dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Nomor CPO.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (3) Bappebti melakukan verifikasi atau penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor Bursa Berjangka serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor II CPO.1 dan Formulir Nomor II CPO.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya verifikasi atau penelitian keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon yaitu hasil telah sesuai atau masih perlu dilengkapi oleh pemohon.
- (6) Dalam hal terdapat catatan hasil verifikasi, ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan, dan/atau kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bappebti memberikan jangka

waktu 5 (lima) hari kerja kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan sejak Bappebti memberikan tanggapan atau catatan.

- (7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja pemohon tidak melengkapi dan/atau menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Bappebti menyampaikan penolakan permohonan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah memenuhi semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (9) Bappebti memberikan persetujuan sebagai Bursa CPO dengan menggunakan Formulir Nomor III CPO.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (10) Bappebti menyampaikan penolakan permohonan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor III CPO.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik CPO, maka Bursa CPO berhak:

- a. menerima Peserta Penjual atau Peserta Pembeli yang melakukan perdagangan Pasar Fisik CPO sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan kepesertaan;
- b. menunjuk Tempat Penyerahan sebagai lokasi atau tempat untuk melakukan serah terima fisik CPO;
- c. mengusulkan Kontrak Fisik CPO untuk mendapat persetujuan dari Bappebti setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Komite Pasar Fisik CPO;
- d. menetapkan dan memungut biaya kepesertaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta Penjual dan Peserta Pembeli yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran serta telah dikoordinasikan terlebih dahulu bersama Komite Pasar Fisik CPO;

- e. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Pasar Fisik CPO termasuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengurangi transparansi dan kewajaran dalam perdagangan Pasar Fisik CPO;
- f. mengenakan sanksi atau tindakan tertentu kepada Peserta Penjual dan/atau Peserta Pembeli apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- g. menyampaikan rekomendasi kepada Bappebti untuk dilakukan penghentian sementara, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik CPO.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik CPO, Bursa CPO wajib:
 - a. menyediakan fasilitas sistem yang handal untuk terselenggaranya pelaksanaan transaksi, pelaporan, dan pengawasan Pasar Fisik CPO yang teratur, transparan, dan wajar;
 - b. memastikan mutu CPO yang diperdagangkan di Pasar Fisik CPO sesuai dengan spesifikasi Kontrak Fisik CPO;
 - c. menerbitkan BPC atas setiap transaksi yang terjadi pada sistem perdagangan Bursa CPO;
 - d. melakukan pengawasan pasar terhadap seluruh transaksi perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa CPO;
 - e. menyediakan akses terhadap sistem pengawasan dan pelaporan yang handal dan *real time* kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
 - f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi agar mekanisme perdagangan Pasar Fisik CPO

terlaksana dengan baik dan melaporkan kepada Bappebti;

- g. menyampaikan segala laporan terkait transaksi perdagangan Pasar Fisik CPO kepada Kepala Bappebti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - h. membentuk komite Pasar Fisik CPO;
 - i. melakukan audit terhadap para peserta baik sendiri atau menunjuk auditor; dan
 - j. menyampaikan laporan setiap terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Bursa CPO, dan/atau pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik CPO kepada Bappebti.
- (2) Dalam rangka memastikan mutu CPO yang diperdagangkan di Pasar Fisik CPO sesuai dengan spesifikasi Kontrak Fisik CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bursa CPO:
- a. melakukan pengecekan atas mutu CPO; dan/atau
 - b. menerima surat pernyataan dari Peserta Penjual yang substansinya ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Surat Edaran Kepala Bappebti.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring CPO

Pasal 14

- (1) Proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa CPO hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang telah memiliki kerja sama dengan Bursa CPO untuk melaksanakan pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi dalam rangka

perdagangan Pasar Fisik CPO.

- (2) Untuk dapat melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa CPO, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. memiliki sistem yang cukup dalam proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Pasar Fisik CPO; dan
 - c. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO; dan
 - d. memiliki struktur organisasi yang didalamnya terdapat divisi yang menangani pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian perdagangan Pasar Fisik CPO.
- (3) Persyaratan Lembaga Kliring Berjangka untuk dapat melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan kerja sama sebagai Lembaga Kliring Berjangka yang dapat melaksanakan proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa CPO yang ditujukan kepada Bursa CPO;
 - b. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka;
 - d. Akta Permodalan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. menyerahkan surat pernyataan tertulis atas

kesiapan perangkat keras dan lunak sistem pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian perdagangan pasar fisik CPO; dan

- f. Prosedur Operasional Standar tentang:
- 1) kepesertaan Penjual dan/atau Pembeli pada Pasar Fisik CPO;
 - 2) pelaksanaan pengkliringan dan/ atau penjaminan penyelesaian perdagangan Pasar Fisik CPO; dan
 - 3) penyelesaian transaksi dan serah terima fisik CPO.

Pasal 15

- (1) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO pada Lembaga Kliring CPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan tata cara penerimaan menjadi Peserta Penjual atau Peserta Pembeli Pasar Fisik CPO;
 - b. hak dan kewajiban Peserta Penjual atau Peserta Pembeli Pasar Fisik CPO;
 - c. formulasi perhitungan biaya kepesertaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta Penjual atau Peserta Pembeli;
 - d. ketentuan mengenai besaran atau nilai, mekanisme penempatan, dan penggunaan Jaminan Transaksi;
 - e. mekanisme penyelesaian transaksi dan penjaminan perdagangan Pasar Fisik CPO;
 - f. mekanisme penyerahan fisik CPO; dan
 - g. mekanisme pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO.
- (2) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik CPO, Lembaga Kliring CPO berhak:

- a. menerima atau menolak Peserta Penjual atau Peserta Pembeli pada Lembaga Kliring CPO sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan kepesertaan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Badan ini;
- b. menetapkan dan memungut biaya kepesertaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Peserta Penjual dan Peserta Pembeli yang menjadi anggotanya yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran serta telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Komite Pasar Fisik CPO;
- c. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik CPO dan penyerahan fisik CPO;
- d. melakukan penerimaan Jaminan Transaksi dari Peserta Penjual dan/atau Peserta Pembeli;
- e. Lembaga Kliring CPO menunjuk surveyor untuk memastikan CPO yang diperdagangkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal terjadi perselisihan atas mutu CPO;
- f. menunjuk Tempat Penyerahan; dan
- g. mengenakan sanksi atau tindakan tertentu kepada Peserta Penjual dan/atau Peserta Pembeli anggota Lembaga Kliring CPO apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik CPO, Lembaga Kliring CPO wajib:

- a. memiliki sistem yang cukup dalam proses pengkliringan dan/atau penjaminan penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik CPO yang terintegrasi dengan sistem Bursa CPO yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti;
- b. menerbitkan alokasi perdagangan (*trade allocation*) atas transaksi yang telah terjadi penyepadanan di Bursa CPO;
- c. melakukan pengawasan atas penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik CPO;
- d. melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi pada

perdagangan Pasar Fisik CPO agar perdagangan Pasar Fisik CPO berjalan secara teratur, lancar, dan penuh kehati-hatian;

- e. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik CPO dengan baik dan melaporkan kepada Bappebti;
- f. bertanggung jawab atas Jaminan Transaksi yang disimpan pada rekening yang terpisah di Lembaga Kliring CPO;
- g. memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Peserta Penjual dan Peserta Pembeli dalam hal terjadi cidera janji;
- h. memiliki rekening yang terpisah dengan rekening yang dipergunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau Pasar Fisik Komoditi lainnya;
- i. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Pasar Fisik CPO; dan
- j. menyampaikan laporan setiap terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Lembaga Kliring CPO, dan/atau pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik CPO kepada Bappebti.

Bagian Ketiga

Peserta Penjual dan Peserta Pembeli

Pada Bursa CPO

Pasal 18

- (1) Peserta Penjual dan Peserta Pembeli wajib menjadi Peserta Bursa CPO dan Peserta Lembaga Kliring CPO.
- (2) Peserta Penjual harus menjamin CPO yang diperdagangkan di Pasar Fisik CPO:
 - a. merupakan miliknya;
 - b. tidak sedang dipersengketakan;
 - c. tidak sedang dijadikan agunan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban apapun; dan
 - d. sesuai dengan spesifikasi kontrak atau mutu CPO yang ditransaksikan.

- (3) Peserta Penjual harus menyampaikan pernyataan yang ditandatangani oleh Peserta Penjual kepada Bursa CPO sebagai jaminan atas CPO yang diperdagangkan di Pasar Fisik CPO memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan Peserta Penjual dan Peserta Pembeli dan mekanisme penyampaian pernyataan jaminan atas CPO diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO.

Bagian Keempat

Pengelola Tempat Penyimpanan

Pasal 19

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan berhak:
 - a. mengatur penyerahan CPO kepada Peserta Pembeli; dan
 - b. mengeluarkan fisik CPO yang disimpan sesuai jangka waktu penyerahan, apabila Peserta Pembeli belum mengeluarkan fisik CPO dari Tempat Penyimpanan.
- (2) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib:
 - a. melakukan kerja sama dengan Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO;
 - b. menerbitkan Bukti Simpan CPO atas CPO yang disimpan oleh Peserta Penjual yang didalamnya paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah dan mutu CPO;
 - c. menyediakan Tempat Penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan yang terpercaya, terkini dengan mampu menjaga kualitas mutu serta terkoneksi dengan Lembaga Kliring CPO; dan
 - d. mengeluarkan dan/atau memindahkan fisik CPO yang telah ditransaksikan di Bursa CPO dari Tempat Penyimpanan ke Tempat Penyerahan sesuai dengan Instruksi Pengeluaran CPO.

Bagian Kelima

Komite CPO

Pasal 20

- (1) Bursa CPO bersama dengan Lembaga Kliring CPO membentuk komite CPO yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan dan/atau nasihat kepada direksi Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO sehubungan dengan kegiatan pengembangan perdagangan Pasar Fisik CPO.
- (2) Komite CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dari Bappebti, Bursa CPO, Lembaga Kliring CPO, dan perwakilan dari Peserta Penjual dan Peserta pembeli.
- (3) Susunan kepengurusan komite CPO ditetapkan dalam Keputusan Bersama Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO.

BAB III

TATA CARA PERDAGANGAN PASAR FISIK CPO

Bagian Kesatu

Penerimaan Jaminan Transaksi

Pasal 21

- (1) Peserta Penjual dan Peserta Pembeli wajib menempatkan dan/atau menyerahkan Jaminan Transaksi kepada Lembaga Kliring CPO sebelum melakukan transaksi.
- (2) Bursa CPO dilarang memfasilitasi transaksi apabila Peserta Penjual dan Peserta Pembeli belum menempatkan Jaminan Transaksi.
- (3) Bursa CPO menerima informasi penempatan Jaminan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Lembaga Kliring CPO untuk diteruskan ke sistem perdagangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Transaksi

Pasal 22

- (1) Transaksi jual beli pada Pasar Fisik CPO dilakukan dengan menggunakan sistem perdagangan secara elektronik *online* Bursa CPO.

- (2) Sistem perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib secara otomatis mampu:
 - a. memperhitungkan jumlah lot maksimum yang dapat ditransaksikan dari akun Peserta Penjual atau Peserta Pembeli berdasarkan jaminan transaksi dan data perhitungan dari manajemen risiko;
 - b. membuka sesi perdagangan sesuai jam perdagangan;
 - c. membandingkan antara jumlah lot dalam amanat transaksi dengan data maksimum lot yang dapat ditransaksikan masing-masing akun;
 - d. menolak jumlah lot yang melebihi data maksimum lot, dan menerima jumlah lot yang lebih kecil atau sama dengan data maksimum lot;
 - e. mengumpulkan amanat jual dan amanat beli untuk dilakukan penghitungan *cumulative offer* dan *cumulative bid* sesuai algoritma sistem perdagangan; dan
 - f. melakukan penyepadanan amanat guna menghasilkan volume terbanyak dan harga terbaik dari *cumulative offer* dan *cumulative bid*.
- (3) Peserta Penjual dan Peserta Pembeli memasukkan amanat jual atau beli selama jam perdagangan yang mencakup harga dan jumlah lot sesuai dengan spesifikasi Kontrak Fisik CPO.
- (4) Harga transaksi ditentukan berdasarkan formulasi penghitungan harga penawaran jual dan beli sesuai dengan spesifikasi Kontrak Fisik CPO.
- (5) Peserta Penjual dan Peserta Pembeli yang bertransaksi di Bursa CPO akan menerima konfirmasi hasil transaksi untuk dilakukan proses penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring CPO.

Pasal 23

- (1) Lembaga Kliring CPO memberitahukan kepada Peserta Penjual dan Peserta Pembeli atas terjadinya penyepadanan transaksi pada sistem perdagangan

Bursa CPO dengan menerbitkan alokasi perdagangan (*trade allocation*).

- (2) Alokasi perdagangan (*trade allocation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Peserta Pembeli dan Peserta Penjual;
 - b. Kuantitas (dalam jumlah lot);
 - c. Mutu atau kualitas;
 - d. Harga transaksi;
 - e. Nilai kontrak; dan
 - f. Waktu dan Tempat Penyerahan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Transaksi

Pasal 24

- (1) Peserta Pembeli wajib menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam Alokasi perdagangan (*trade allocation*) dengan menyetorkan dana ke rekening yang terpisah milik Lembaga Kliring CPO sesuai batasan waktu yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Lembaga Kliring CPO.
- (2) Lembaga Kliring CPO menerbitkan bukti penerimaan pembayaran kepada Peserta Pembeli dan menerbitkan Instruksi Penyerahan CPO kepada Peserta Penjual dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima pembayaran dari Peserta Pembeli sesuai dengan alokasi perdagangan (*trade allocation*).
- (3) Lembaga Kliring CPO meneruskan informasi penerimaan dana dari Peserta Pembeli kepada Bursa CPO.

Pasal 25

- (1) Peserta Penjual dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan mengirimkan CPO ke Tempat Penyerahan sebagaimana tercantum dalam alokasi perdagangan (*trade allocation*) setelah menerima Instruksi Penyerahan CPO dari Lembaga Kliring CPO untuk dilakukan serah terima fisik CPO;

- (2) Peserta Penjual dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan menyerahkan BAST kepada Peserta Pembeli untuk disetujui setelah CPO diserahkan kepada Peserta Pembeli sesuai dengan spesifikasi Kontrak Fisik CPO.
- (3) Peserta Pembeli memiliki hak untuk menguji mutu CPO yang diterima sesuai spesifikasi Kontrak Fisik CPO yang ditransaksikan sebelum menyetujui BAST.
- (4) Peserta Pembeli berhak menunjuk surveyor dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh Peserta Pembeli untuk menguji mutu CPO yang akan diterima.
- (5) Dalam hal mutu CPO tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak Fisik CPO maka Peserta Pembeli dapat menolak CPO yang diserahkan dengan mengajukan keberatan kepada Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO.
- (6) Peserta Penjual dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan menyerahkan BAST yang telah disetujui oleh Peserta Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bursa CPO untuk diterbitkan BPC dan kepada Lembaga Kliring CPO untuk penyelesaian pembayaran dari Lembaga Kliring CPO.

Pasal 26

- (1) Bursa CPO menerbitkan BPC setelah menerima dokumen BAST dari Peserta Penjual dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan untuk kemudian diteruskan secara elektronik kepada Peserta Pembeli.
- (2) BPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nomor dan tanggal BPC;
 - b. Nomor alokasi perdagangan (*trade allocation*);
 - c. Nomor transaksi;
 - d. Tanggal transaksi;
 - e. Kuantitas (dalam jumlah lot dan satuan ton); dan
 - f. Masa berlaku BPC.
- (3) Lembaga Kliring CPO meneruskan pembayaran kepada Peserta Penjual pada Hari Kerja berikutnya setelah

Lembaga Kliring CPO menerima pembayaran (*good fund*) dari Peserta Pembeli dan menerima dokumen BAST dari Peserta Penjual dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan.

Pasal 27

- (1) Penyerahan fisik CPO dari Peserta Penjual kepada Peserta Pembeli dalam rangka penyelesaian transaksi Pasar Fisik CPO, dapat dilakukan secara langsung antara Peserta Penjual dan Peserta Pembeli tanpa melibatkan Lembaga Kliring CPO yang disebut dengan *Alternative Delivery Procedure (ADP)*.
- (2) Penyerahan fisik CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO.

Pasal 28

Penerimaan Jaminan Transaksi, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, dan mekanisme penyerahan fisik dalam rangka penyelesaian transaksi diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO.

BAB IV

PENGAWASAN PASAR FISIK CPO

Pasal 29

- (1) Bappebti melakukan pengawasan atas perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa CPO.
- (2) Ruang lingkup pengawasan Pasar Fisik CPO paling sedikit meliputi:
 - a. kepesertaan para pihak yang bertransaksi di Bursa CPO;
 - b. penyelenggaraan transaksi CPO;
 - c. transparansi pembentukan harga CPO; dan
 - d. pelaporan terkait perdagangan Pasar Fisik CPO.
- (3) Dalam rangka pengawasan perdagangan Pasar Fisik CPO, Bursa CPO wajib:
 - a. memberikan hak akses kepada Bappebti untuk membaca (*read only*) sistem perdagangan Bursa CPO;

- b. menyediakan *dashboard* khusus yang diakses oleh Bappebti dengan memuat fitur yang ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Bappebti;
 - c. menyampaikan laporan transaksi, laporan kegiatan, laporan tahunan, dan laporan hasil pengawasan/audit kepada Bappebti yang ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Bappebti.
- (4) Unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di Bappebti menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan perdagangan Pasar Fisik CPO.

Pasal 30

- (1) Bappebti melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO secara berkala dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. jumlah Peserta Penjual dan Peserta pembeli;
 - b. volume transaksi CPO; dan
 - c. jumlah perselisihan dan perkembangan penyelesaiannya yang terjadi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Bappebti dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan pembentukan referensi harga CPO global.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31

- (1) Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik CPO di Bursa CPO, Peserta Penjual dan Peserta Pembeli mengupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Peserta Penjual dan Peserta Pembeli wajib menggunakan sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa CPO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa CPO diatur

dalam peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO di Bursa CPO.

BAB VI

SANKSI

Pasal 32

- (1) Bappebti berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Badan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, atau huruf d.

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PERDAGANGAN PASAR FISIK MINYAK
SAWIT MENTAH (*CRUDE PALM OIL*) DI
BURSA BERJANGKA

FORMULIR NOMOR I CPO.1.

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :,.....20...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Persetujuan sebagai Bursa CPO

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Permohonan Persetujuan sebagai Bursa CPO. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Formulir Nomor CPO.2 yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dilampirkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Komisaris Utama,

Direktur Utama,

(.....)

Nama Jelas

Materai

(.....)

Nama Jelas

FORMULIR NOMOR I CPO.2

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN BURSA CPO

CATATAN:

1. Bacalah formulir permohonan ini secara teliti sebelum mengisi. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur utama perusahaan dan distempel

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Lengkap Pemohon	
2.	Jabatan Pemohon	
3.	Nama Perseroan	
4.	NPWP Perseroan	
5.	Alamat Perseroan	
6.	Nomor Telepon Nomor Fax E-mail	
7.	Jumlah modal disetor	
8.	Pegawai Penghubung	

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan/Bidang Tugas

Direksi

No.	Nama	Jabatan/Bidang Tugas

Daftar Pemegang Saham

No.	Nama	Alamat

II. DAFTAR DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Fotokopi izin usaha sebagai Bursa Berjangka.
- d. Dokumen pertimbangan ekonomi dan uraian tentang keadaan Pasar Fisik CPO yang akan dibentuk.
- e. Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun.
- f. Struktur organisasi yang mencakup bagan organisasi, jumlah pegawai, uraian tugas masing-masing fungsi, bagian, dan/atau divisi.
- g. Akta Permodalan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- h. Rancangan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik CPO Bursa CPO.
- i. Fotokopi perjanjian kerja sama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan.
- j. rancangan spesifikasi Kontrak Fisik CPO.
- k. Surat Pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem perdagangan, pengawasan dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik CPO.
- l. Prosedur Operasional Standar.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

Komisaris Utama,

(.....)
Nama Jelas

..... ,

Direktur Utama,

Materai
(.....)
Nama Jelas

FORMULIR II CPO. 1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK
CALON BURSA CPO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Jabatan :

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana fisik yang dimiliki oleh PT. untuk melakukan kegiatan sebagai Bursa CPO dengan keterangan seperti tercantum dalam Formulir Nomor II.CPO.2.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang di periksa :

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

Direktur Utama

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

FORMULIR NOMOR II CPO.2

Nama Perusahaan :

Alamat :

No.	Jenis Sarana Fisik	Uraian	Keterangan
1.	Ruang dan Perlengkapan		
2.	Tempat/sarana/sistem		
3.	Sarana telekomunikasi		
4.	Sistem pengawasan		
5.	Sistem Informasi		
6.	Sistem pencatatan dan penyimpanan dokumen		
7.	Sistem pelaporan		
8.	Dst.		

.....,

.....

Yang di periksa :

Tim Pemeriksa Sarana Fisik :

Direktur Utama

1.

2.

3.

4.

FORMULIR NOMOR III CPO.1

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI BURSA CPO

KEPADA PT.....

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : Surat Permohonan Persetujuan sebagai Bursa CPO Nomor :..... perihal..... tanggal..... yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Bursa CPO;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
 6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
 7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) Di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI BURSA CPO KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan sebagai Bursa CPO kepada PT. dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 3

Bursa CPO wajib melaporkan keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Bappebti.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II
KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti.

FORMULIR NOMOR III CPO.2

(Kop Instansi)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.
di.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,
SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II
KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI,

(nama jelas)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison